



PUTUSAN
Nomor 917 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) cq. BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) Cabang Pembantu di Jalan Darmo Surabaya, diwakili oleh Rita Mirasari, dan ghazali mohd. Rasad, Para Direktur PT Bank Internasional Indonesia (BII), dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. M. Darmawan., dkk., para Karyawan PT Bank Internasional Indonesia (BII), bertempat tinggal di PT Bank Internasional Indonesia Tbk, Gedung Sentral Senayan III Lt. 25, Jalan Asia Afrika Nomor 8 Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta Pusat 10270 dan Kantor Cabang Jalan Raya Darmo Nomor 121 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2013;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan:

- 1 **MIKE INDRAWATI**, bertempat tinggal Jalan Gajah Mada Nomor 04, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- 2 **INDRAWATI**, bertempat tinggal Jalan Gajah Mada Nomor 04, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- 3 **LANI**, bertempat tinggal Jalan Gajah Mada Nomor 02 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- 4 **FANIWATI**, bertempat tinggal Jalan Gajah Mada Nomor 02 Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
- 5 **SANDY SUMARTO**, bertempat tinggal Jalan Gajah Mada Nomor 02, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh kuasanya Achmad Cholily, S.H., M.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Jawa Nomor 21 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa bertempat tinggal terakhir di Jalan Ngagel Jaya 82 Surabaya pada tanggal 25 September 2008 telah meninggal dunia pasangan suami istri Januar Stefanus Sutanto dan Seniwati, yang mana semasa hidupnya almarhum Januar Stefanus Sutanto dan Seniwati selama terikat perkawinan telah dikarunia dua orang anak masing-masing bernama Chiristopher Cevin Sutanto umur 3 tahun dan Jonathan Jansen umur 2 tahun, keduanya juga meninggal dunia bersama-sama kedua orang tuanya, sehingga keluarga suami istri Januar Stefanus Sutanto dan Seniwati semuanya telah meninggal dunia;
- 2 Bahwa almarhum Januar Stefanus Sutanto semasa hidupnya merupakan anak tunggal dari pasangan suami istri David Sutanto Dan Anastasia Lisayanti yang telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Yanuar Stevanus Sutanto kawin dengan Seniwati, sedangkan almarhum Seniwati merupakan anak dari pasangan suami istri Mike Indrawati (Penggugat I) dengan suaminya bernama Sumarto Hindra (almarhum), karenanya Penggugat I adalah Ibu kandung almarhum Seniwati;
- 3 Bahwa pasangan suami istri Mike Indrawati/Penggugat I dan Sumarto Hindra alm. selama terikat perkawinan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing:
 - a Indrawati (Penggugat II);
 - b Seniwati (telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2008);
 - c Lani (Penggugat III);
 - d Faniwati (Penggugat IV);
 - e Sandi Sumarto (Penggugat V);

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Para Penggugat berdasarkan hukum adalah ahli waris terdekat almarhumah Seniwati;

- 4 Bahwa, pasangan suami istri Januar Stefanus Sutanto dan Seniwati semasa hidupnya telah meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - 1 Barang-barang yang tersimpan di dalam Save Deposit Box (SDB) atas nama Seniwati dengan Nomor Kunci m5 1923 selanjutnya mohon disebut obyek sengketa I;
 - 2 Uang tunai yang tersimpan di rekening Nomor 1.028.00876.1 atas nama Seniwati selanjutnya disebut obyek sengketa II;Kesemuanya berada dan tersimpan dan dikuasai oleh Tergugat/BII di kantor Cabang Pembantu Jalan Darmo, Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa, selain barang-barang milik peninggalan Seniwati almh. di dalam obyek sengketa I (Save Deposit Bank (SDB)) tersimpan pula barang berharga milik Penggugat I yang dititipkan pada anak kandungnya (Seniwati almh.) semasa hidupnya dengan alasan barang-barang tersebut dapat tersimpan dengan aman dan terlindungi dengan baik oleh Tergugat sebagai penjamin terjaganya obyek sengketa I;
- 6 Bahwa, Para Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari pasangan suami istri almarhum Januar Stefanus dan almarhum Seniwati hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 17 Maret 2009, Nomor 07/Pdt.G/2009/PN Jr., beserta Surat Keterangan Waris Notaris Is Hariyanto Imam Salwawi, S.H., Nomor 28/Not/VI/2009, oleh karenanya Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dan berhak penuh atas obyek sengketa I dan II;
- 7 Bahwa, Para Penggugat selaku ahli waris yang sah sudah berkali-kali mengajukan permohonan dan permintaan kepada Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis (formal tercatat, tanggal 13 Juli 2009) untuk dapat membuka dan mengambil obyek sengketa I yang tersimpan di Save Deposit Box (SDB) dan mengambil obyek sengketa II yang berupa sejumlah uang tunai yang tersimpan di rekening Nomor 1.028.00876.1 atas nama Seniwati namun Tergugat tidak pernah mengijinkannya dan memberikan hak Para Penggugat untuk mengambil obyek sengketa I dan II sampai pada gugatan ini diajukan ke pengadilan Negeri Surabaya;
- 8 Bahwa, perbuatan Tergugat dengan tetap menguasai obyek sengketa I dan II tanpa persetujuan Para Penggugat dan tidak mau menyerahkan setelah dimohon dan diminta oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Januar Stefanus Sutanto almarhum dan Seniwati almarhumah yang berhak atas obyek sengketa I dan II tanpa alasan yang jelas dari Tergugat adalah tidak sah dan melawan hukum;
- 9 Bahwa, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat, baik kerugian materiel maupun immateriel khususnya bagi Penggugat I karena meninggalnya Pewaris tidak pada umumnya sehingga setiap kali ada hal-hal yang berkaitan dengan Pewaris yang masih belum terselesaikan Penggugat I sering tidak sadarkan diri dan hal ini menimbulkan dampak yang sangat negatif pada kondisi kesehatannya, dan semua kerugian Para Penggugat tersebut jika dinilai dengan uang dapat dirinci sebagai berikut:
 - 1 Kerugian Materiel atas obyek sengketa I dan II kalau digunakan sebagai modal kerja perbulan akan mendapatkan keuntungan sebanyak Rp10.000.000,00

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) maka keuntungan yang diperoleh Para Penggugat selama 1 (satu) tahun adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

- 2 Kerugian Materiel biaya Jasa hukum pengurusan perkara hingga perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 3 Kerugian Immaterial yang diderita oleh Tergugat khususnya Penggugat I termasuk didalamnya biaya: Rumah Sakit, jasa Perawatan Dokter Spesialis Syaraf dan dokter Spesialis Penyakit dalam, pembelian obat-obatan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sejak Juli 2009 hingga sampai saat ini;

Kesemuanya harus dibayar oleh Tergugat dengan cara tunai kepada Para Penggugat;

- 11 Bahwa untuk menjamin pembayaran uang ganti rugi oleh Tergugat kepada Para Penggugat saat pelaksanaan Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk meletakkan sita jaminan persamaan senilai besarnya kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas harta benda Tergugat yang nantinya dapat dijual lelang dan hasilnya dibayarkan kepada Para Penggugat sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- 12 Bahwa, oleh karena Tergugat menguasai obyek sengketa I dan II dengan cara melawan hukum maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memerintahkan Tergugat segera menyerahkan obyek sengketa I dan II kepada Para Penggugat tanpa beban syarat apapun bilamana perlu dengan cara paksa dengan bantuan alat Negara;
- 13 Bahwa, oleh karena Penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan alasan-alasan hukum yang kuat serta didukung oleh alat-alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna pula, dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR maka kami Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Surabaya sudi dan berkenan menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan serta merta sehingga putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
- 14 Bahwa Para Penggugat sangat berkepentingan dengan obyek sengketa I dan II tersebut, sehingga apabila Tergugat terlambat menyerahkan obyek sengketa I dan II tersebut, maka harus dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa tersebut terhitung sejak putusan dalam perkara perdata ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Bahwa, oleh karena Tergugat adalah sebagai pihak yang salah dalam perkara ini maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dengan adanya perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut di atas maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi:

Primair:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menetapkan menurut hukum obyek sengketa I dan II adalah merupakan harta peninggalan yang sah dari pasangan suami istri Januar Stefanus almarhum dan Seniwati almarhumah;
- 3 Menetapkan menurut hukum Para Penggugat adalah selaku ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Januar Stefanus almarhum dan Seniwati almarhumah oleh karenanya Para Penggugat mempunyai hak waris yang sah dan berhak pula atas obyek sengketa I dan II;
- 4 Menyatakan menurut hukum perbuatan tidak mau menyerahkan dan penguasaan Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat terhadap obyek sengketa I dan II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat yang telah menguasai atas obyek sengketa I dan II untuk segera menyerahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan suka rela tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat Negara;
- 6 Menetapkan bahwa putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat atau pihak-pihak lain melakukan upaya hukum banding, maupun kasasi atau upaya hukum lainnya;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiel kepada Para Penggugat atas penguasaan obyek sengketa I dan II sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pertahun yang diperhitungkan sejak 13 Juli 2009 sampai diserahkan obyek sengketa I dan II kepada Para Penggugat tanpa beban dan syarat apapun;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi materiel kepada Para Penggugat secara tunai atas biaya jasa pengurusan perkara hingga putusan yang berkekuatan hukum tetap sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 9 Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti rugi Immateriel kepada Para Penggugat secara tunai yang timbul akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Menetapkan sah dan berharga Sita Jaminan persamaan senilai kerugian Para Penggugat yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas Harta Kekayaan Tergugat apabila telah dilaksanakan dan nantinya dapat dijual lelang bilamana Tergugat tidak dapat memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sejumlah uang secara tunai atas ganti rugi kepada Para Penggugat sebagaimana prosedur dan aturan hukum yang berlaku;
- 11 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan obyek sengketa I dan II kepada Para Penggugat secara tunai yang diperhitungkan sejak perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 12 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Subsidair:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 791/Pdt.G/2010/PN Sby., tanggal 14 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
- 2 Menetapkan menurut hukum obyek sengketa I dan II adalah merupakan harta peninggalan yang sah dari pasangan suami istri Januar Stefanus Sutanto almarhum dan Seniwati almarhumah;
- 3 Menetapkan menurut hukum Para Penggugat adalah selaku Ahli Waris yang sah dari pasangan suami istri Januar Stefanus Sutanto almarhum dan Seniwati almarhumah oleh karenanya Para Penggugat mempunyai hak waris dan berhak pula atas obyek sengketa I dan II;
- 4 Menetapkan menurut hukum perbuatan tidak mau menyerahkan dan penguasaan Tergugat tanpa persetujuan Para Penggugat terhadap obyek sengketa I dan II adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- 5 Menghukum Tergugat yang telah menguasai atas obyek sengketa I dan II untuk segera menyerahkan sepenuhnya kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sukarela tanpa beban syarat apapun dan bilamana perlu dengan cara paksa dengan menggunakan bantuan alat-alat Negara;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari keterlambatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp380.900,00 (tiga ratus delapan puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- 9 Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Tergugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya Nomor 685/PDT/2011/PT SBY, tanggal 5 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 19 Februari 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G.Kas/2013/PN Sby., jo. Nomor 791/Pdt.G/ 2010/PN Sby., jo. Nomor 685/PDT/2011/PT SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2013;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 27 Maret 2013 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, telah diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-lasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I *Judex Facti* telah melanggar serta tidak menerapkan hukum yang berlaku dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan;

A *Judex Facti* tidak menerapkan hukum acara mengenai pembuktian karena mengenyampingkan dan tidak mempertimbangkan dengan seksama fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*;

- 1 Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya menyatakan Para Termohon Kasasi adalah ahli waris yang sah dari pasangan suami istri Januar Stefanus Sutanto

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum dan Seniwati almarhumah, oleh karenanya mempunyai hak waris dan berhak pula atas Objek Sengketa I dan II, sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* halaman 10 paragraph 4 yang berbunyi :

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 suami istri Januar Stefanus Sutanto dan Seniwati juga anak mereka Christoper Cevin Sutanto dan Jonathan Jansen telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2008 dan meninggalkan para ahli warisnya, yaitu:

- 1 Mike Indrawati (Penggugat I);
- 2 Indrawati (Penggugat II);
- 3 Lani (Penggugat III);
- 4 Faniwati (Penggugat IV);
- 5 Sandy Sumarto (Penggugat V);

Hal mana dibuktikan dengan bukti P-1 dan bukti P-2 yaitu berupa copy turunan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.G/2009/PN Jr. tanggal 17 Maret 2009 dan keterangan waris Nomor 28/Not/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 yang kedua-duanya merupakan bukti yang sah. Dengan demikian petitum bahwa Para Penggugat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Januar Stefanus Sutanto dan Seniwati dapat dikabulkan”;

- 2 Bahwa bukti P-1 yang diajukan Para Termohon Kasasi berupa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 70/Pdt.G/2009/PN Jr. menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi adalah ahli waris dari almarhumah Seniwati, sedangkan bukti P-2 berupa Keterangan Waris Nomor 28/Not/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 menyatakan Para Termohon Kasasi adalah ahli waris dari almarhumah Seniwati dan almarhum Januar Stefanus Sutanto;

Dengan demikian terbukti bahwa keterangan yang tercantum dalam bukti P-1 dan P-2 tersebut adalah bertentangan antara satu dengan yang lainnya sehingga tidak memberikan pembuktian yang sempurna dan mengikat atas hal yang diterangkan dalam bukti tersebut;

- 3 Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang didasarkan pada bukti yang bertentangan antara satu dengan yang lainnya, membuktikan kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* dalam menilai bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo* sehingga bertentangan dengan hukum pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa sesuai dengan prinsip umum yang berlaku dalam hukum pembuktian, pertimbangan hukum *Judex Facti* seharusnya didasarkan pada bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, bukan sebaliknya didasarkan atas bukti yang bertentangan satu sama lain. Fakta yang terungkap dari bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi adalah Para Termohon Kasasi hanya sebagai ahli waris dari almarhumah Seniwati dan bukan sebagai ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto;
- 5 Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menilai alat bukti dan mengenyampingkan fakta yang terungkap dalam perkara *a quo*, maka sudah seharusnya dan sepatutnya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan;
- B *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum waris;
- 6 Bahwa *Judex Facti* dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, amar ke-2 dan ke-3 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, menyebutkan sebagai berikut:

“Menetapkan menurut hukum obyek sengketa I dan II adalah merupakan harta peninggalan yang sah dari pasangan suami istri Januar Stefanus Sutanto almarhum dan Seniwati almarhumah”;

“Menetapkan menurut hukum Para Penggugat adalah selaku Ahli Waris yang sah dari pasangan suami istri Januar Stefanus Sutanto almarhum dan Seniwati almarhumah oleh karenanya Para Penggugat mempunyai hak waris dan berhak pula atas obyek sengketa I dan II”;
- 7 Berdasarkan putusan *Judex Facti* tersebut, terlihat bahwa *Judex Facti* telah menetapkan status hukum (*Legal Standi*) Para Termohon Kasasi dan Objek Sengketa I dan II, sebagai berikut:
 - 1 Para Termohon Kasasi selain sebagai ahli waris dari almarhumah Seniwati, sekaligus juga sebagai ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto;
 - 2 Objek Sengketa I dan II merupakan harta bersama dari almarhum Januar Stefanus Sutanto dan almarhumah Seniwati;
- 8 Bahwa menjadi pertanyaan besar bagi Pemohon Kasasi atas hal-hal yang ditetapkan oleh *Judex Facti* diatas, yaitu:

“Apakah yang menjadi dasar hukum *Judex Facti*, sehingga Para Termohon Kasasi dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto sehingga mempunyai hak waris dan berhak atas Objek Sengketa I dan



II yang merupakan harta bersama dari pasangan suami istri almarhum Januar Stefanus Sutanto dan almarhumah Seniwati ?”;

9 Bahwa amar putusan *Judex Facti* yang menetapkan hal-hal tersebut diatas, adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Waris, sebagaimana uraian dibawah ini;

10 Bahwa ketentuan Pasal 831 KUHPerdara menyatakan sebagai berikut:

”Bila beberapa orang, yang antara seorang dengan yang lainnya ada hubungan pewarisan, meninggal karena suatu kecelakaan yang sama, atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu, maka mereka dianggap meninggal pada saat yang sama, dan tidak terjadi peralihan warisan dari yang seorang kepada yang lainnya”;

11 Bahwa mengingat pasangan suami istri almarhum Januar Stefanus Sutanto dan almarhumah Seniwati berikut anak-anak kandungnya meninggal secara bersamaan, tanpa dapat diketahui siapa yang meninggal terlebih dahulu, maka sesuai prinsip hukum yang dianut dalam ketentuan Pasal 831 KUHPerdara, tidak terjadi peralihan harta peninggalan (warisan) dari almarhum Januar Stefanus Sutanto kepada almarhumah Seniwati dan begitu pula sebaliknya. Artinya Januar Stefanus Sutanto tidak menjadi pewaris/ahli waris terhadap Seniwati dan Seniwati tidak menjadi pewaris/ahli waris terhadap Januar Stefanus Sutanto;

12 Bahwa oleh karena Januar Stefanus Sutanto tidak menjadi pewaris/ahli waris terhadap Seniwati dan Seniwati tidak menjadi pewaris/ahli waris terhadap Januar Stefanus Sutanto, maka yang menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah dari almarhum Januar Stefanus Sutanto dan keluarga sedarah dari almarhumah Seniwati (Para Termohon Kasasi) sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdara, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini”;

“Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”;



13 Bahwa mengenai ahli waris dari keluarga sedarah diatur dalam ketentuan Pasal 852 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdara, tentang Pewarisan karena kematian, yang pada pokoknya mengatur bahwa yang menjadi ahli waris dan berhak mewaris (*ab intestato*) hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris (almarhum Januar Stefanus Sutanto), baik itu berupa keturunan langsung, maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Berdasarkan kategori yang ditentukan ketentuan tersebut, maka yang berhak mewaris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto adalah:

- Golongan I, yang terdiri dari: suami/isteri yang hidup terlama dan anak-anak serta cucu (keturunan) pewaris (dalam hal anak pewaris meninggal dunia) *vide* Pasal 852 KUHPerdara;
- Golongan II adalah: orang tua dan saudara kandung dari pewaris termasuk keturunan dari saudara kandung pewaris *vide* Pasal 854 dan Pasal 855 jo. Pasal 860 KUHPerdara;
- Golongan III, adalah: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (seperti: kakek dan nenek pewaris, baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak) *vide* Pasal 853 jo. Pasal 858 KUHPerdara;
- Golongan IV, adalah: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke enam di hitung dari pewaris *vide* Pasal 858 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdara;

14 Bahwa dalam ketentuan hukum waris tersebut tidak mengatur tentang adanya ahli waris lain diluar keluarga sedarah dan suami/istri yang hidup terlama, sehingga dengan demikian telah terbukti *Judex Facti* telah melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Para Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto, sedangkan diantara Para Termohon Kasasi dengan almarhum Januar Stefanus Sutanto tidak ada hubungan keluarga sedarah sehingga Ibu Mertua dan Saudara Ipar (Para Termohon Kasasi) tidak menjadi ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto;

15 Bahwa disamping hal-hal yang diuraikan diatas, *Judex Facti* juga telah salah dan keliru dengan menyatakan Para Termohon Kasasi berhak atas Objek

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



Sengketa I dan II, sesuai dengan ketentuan Pasal 833 KUHPerdara, berbunyi sebagai berikut:

”Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”;

”Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan”;

”Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyevelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”;

16 Berdasarkan prinsip hukum Pasal 833 KUHPerdara itu dan merujuk pada amar ke-2 putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa Objek Sengketa I dan II merupakan harta peninggalan bersama yang sah yang ditinggalkan oleh almarhum Januar Stefanus Sutanto dan almarhumah Seniwati, serta karena Objek Sengketa I dan II belum terbagi, maka Objek Sengketa I dan II masih menjadi hak bersama dari semua ahli waris, yaitu:

1 Seluruh ahli waris dari keluarga sedarah almarhum Januar Stefanus Sutanto; dan;

2 Seluruh ahli waris dari keluarga sedarah almarhumah Seniwati;

17 Bahwa semua ahli waris dengan sendirinya karena hukum berhak atas harta peninggalan pewaris (orang yang meninggal). Para Termohon Kasasi selaku ahli waris almarhumah Seniwati berhak secara hukum atas harta peninggalan almarhumah Seniwati. Demikian juga dengan ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto, secara hukum berhak atas harta peninggalan almarhum Januar Stefanus Sutanto;

18 Bahwa dalam hal ini, sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, dengan merujuk pada prinsip hukum Pasal 832 jo. Pasal 852 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdara, Para Termohon Kasasi merupakan ahli waris dari almarhumah Seniwati, bukan ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto dan saat ini belum dapat dibuktikan siapakah yang menjadi ahli waris yang sah atau keluarga sedarah dari almarhum Januar Stefanus Sutanto;



19 Bahwa selain itu, hingga saat ini berdasarkan bukti yang diajukan dalam perkara *a quo* (*vide* P-1 sampai dengan P-5) Para Termohon Kasasi juga tidak pernah dapat membuktikan bahwa ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto telah musnah seluruhnya hingga golongan ke IV (in casu paman dan bibi, atau keturunan paman dan bibi sampai derajat ke enam, atau saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat ke enam) *vide* Pasal 858 sampai dengan Pasal 861 KUHPerdara;

Disamping itu tidak ada juga satu bukti pun yang membuktikan Para Termohon Kasasi berhak atas Objek Sengketa I dan II secara penuh dengan mengenyampingkan hak ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto itu;

Lalu, “Bagaimanakah caranya Pemohon Kasasi dapat menyerahkan Objek Sengketa I dan II secara penuh hanya kepada Para Termohon Kasasi, namun Pemohon Kasasi juga dapat terhindar dari tuntutan hukum dari ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto atas Objek Sengketa I dan II berdasarkan Pasal 834 KUHPerdara?”;

20 Berdasarkan hal tersebut, dan dengan terbuktinya Para Termohon Kasasi secara hukum tidak dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto, maka telah terbukti juga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan Para Termohon Kasasi sebagai ahli waris yang berhak atas Objek Sengketa I dan II karena dalam Objek Sengketa I dan II tersebut juga terdapat bagian harta peninggalan almarhum Januar Stefanus Sutanto. Oleh karena itu sudah cukup dasar dan alasan untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan bersamaan dengan itu membatalkan putusan *Judex Facti a quo*;

C *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyatakan objek sengketa I dan II harus diserahkan sepenuhnya kepada Para Termohon Kasasi;

21 Sebagaimana amar ke-2 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, *Judex Facti* telah menetapkan bahwa Objek Sengketa I dan II merupakan harta peninggalan bersama yang belum terbagi dari almarhum Januar Stefanus Sutanto dan almarhumah Seniwati, dimana pada Objek Sengketa I dan II selain melekat hak mewaris dari ahli waris almarhumah Seniwati, juga melekat hak mewaris dari ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto;

22 Bahwa dengan demikian amar ke-5 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, yang menghukum

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi untuk menyerahkan Objek Sengketa I dan II sepenuhnya kepada Para Termohon Kasasi, jelas merupakan kesalahan *Judex Facti* dalam penerapan hukum Pasal 833 KUHPerduta. Mengingat Para Termohon Kasasi bukan merupakan ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto, sehingga tidak mewaris atas sebagian Objek Sengketa I dan II yang menjadi haknya ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto;

23 Berdasarkan hal itu, sudah cukup dasar dan alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan bersamaan dengan itu membatalkan putusan *Judex Facti a quo*;

D Pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* didasarkan pada alat bukti yang cacat hukum;

24 Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, pertimbangan hukum *Judex Facti* perkara *a quo* didasarkan pada bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 70/Pdt.G/2009/PN Jr., dan P-2 berupa Keterangan Waris Nomor 28/Not/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009;

25 Bahwa Keterangan Waris Nomor 28/Not/VI/2009 tanggal 16 Juni 2009 tersebut pada pokoknya berisikan keterangan yang menyatakan bahwa Para Termohon Kasasi adalah ahli waris dari pasangan suami istri almarhum Januar Stefanus Sutanto dan almarhumah Seniwati. Keterangan Para Termohon Kasasi dalam bukti P-2 tersebut, adalah merupakan keterangan yang tidak benar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, serta memuat pertentangan yang sangat nyata dengan isi bukti P-1, karena berdasarkan isi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pada halaman 2 sampai dengan 3, butir 1 sampai dengan 3 Putusan Nomor 07/Pdt.G/2009/PN Jr. (bukti P-1), jelas menyebutkan bahwa Para Termohon Kasasi mengakui sebagai ahli waris dari almarhumah Seniwati saja, dan bukan sebagai ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto;

Perkenan menjadi periksa kembali bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 07/Pdt.G/2009/PN Jr. tanggal 17 Maret 2009 tidak pernah menyatakan Para Termohon Kasasi sebagai ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto;

26 Bahwa disamping itu, hal-hal yang diterangkan oleh Para Termohon Kasasi dalam Keterangan Waris tersebut yang menyatakan Para Termohon Kasasi juga merupakan ahli waris Januar Stefanus Sutanto jelas bertentangan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 831 dan 832 KUHPerdata dan merupakan klausula yang dilarang dalam pembuatan suatu kesepakatan;

27 Bahwa keterangan yang tercantum dalam Keterangan Waris tersebut merupakan kesepakatan atau pernyataan dari Para Termohon Kasasi yang dinyatakan dihadapan Notaris. Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 jo. Pasal 1335 KUHPerdata, suatu kesepakatan atau perjanjian yang memuat klausula yang dilarang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah batal demi hukum;

28 Bahwa pertimbangan hukum dan amar putusan *Judex Facti* perkara *a quo* yang didasarkan pada alat bukti yang batal demi hukum, jelas bertentangan atau tidak sesuai dengan Hukum Pembuktian sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya putusan *Judex Facti* tersebut dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini;

E Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum mengenai pengenaan uang paksa (*dwangsom*);

29 *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar tertib hukum acara perdata, dengan menjatuhkan hukuman uang paksa kepada Pemohon Kasasi, sedangkan pada amar putusan *Judex Facti* juga memuat putusan pembayaran sejumlah uang ganti rugi;

30 Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum halaman 12 paragraph 1 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, menyebutkan sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa apabila Tergugat terlambat menyerahkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II kepada Para Penggugat maka setiap hari keterlambatan dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap”;

Pertimbangan hukum tersebut diwujudkan pada amar ke-7 putusan *Judex Facti* yang menyatakan menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Termohon Kasasi;

31 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* diatas jelas bertentangan dengan tertib hukum acara perdata, yang menentukan bahwa uang paksa (*dwangsom*) tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan yang berisi hukuman pokok pembayaran sejumlah uang, *vide* Pasal 606 a RV yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



“Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat di tentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut sebab olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa”;

32 Bahwa larangan menjatuhkan putusan uang paksa yang pada putusan itu terbukti telah menghukum pembayaran sejumlah uang, juga ditegaskan oleh:

- 1 Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya “Tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) Dalam Teori Dan Praktek”, halaman 86;
- 2 Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791.K/Sip/72 tanggal 26 Februari 1973 yang keredah hukumnya menyebutkan:
“Uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”;

33 Bahwa dengan demikian terbukti, *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum mengenai pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Lagi pula *Judex Facti* juga telah lalai melengkapi dasar hukum yang menjadi alasan dijatuhkannya hukuman uang paksa (*dwangsom*) tersebut, *vide* Pasal Pasal 50 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 178 ayat (1) HIR. Sehingga sudah cukup dasar dan alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan bersamaan dengan itu membatalkan putusan *Judex Facti a quo*;

II *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya putusan *Judex Facti* haruslah dibatalkan:

A *Judex Facti* telah lalai/tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 178 Ayat (1) HIR:

34 Bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Demikian juga halnya dengan ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa hakim karena jabatannya, waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum, yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak;



35 Bahwa sesuai dan berdasarkan pasal-pasal yang dimaksud diatas maka *Judex Facti* dalam putusannya harus menyebutkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tak tertulis yang digunakan *Judex Facti* dalam mempertimbangan dan memutus perkara *a quo*;

36 Bahwa terkait dengan perkara *a quo*, *Judex Facti* sama sekali tidak menyebutkan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memberikan pertimbangan hukum dan amar putusan, khususnya yang menyatakan Para Termohon Kasasi adalah ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto (mengingat diantara Para Termohon Kasasi dengan almarhum Januar Stefanus Sutanto tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah), sehingga putusan *Judex Facti* tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 178 ayat (1) HIR;

37 Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena *Judex Facti* telah terbukti lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 178 ayat (1) HIR maka sudah seharusnya dan sepatutnya dibatalkan pada pemeriksaan tingkat kasasi ini;

B *Judex Facti* telah lalai/tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) Huruf C Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009:

38 Bahwa ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, tidak memberikan defenisi atau pengertian tentang “telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan”. Akan tetapi di dalam praktek berkembang pengertian yang sama yakni kewajiban hakim untuk memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya;

39 Bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, Majelis hakim Pengadilan Negeri maupun Majelis Hakim Banding wajib memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*). Kewajiban

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



tersebut telah secara tegas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03/1974 tanggal 24 November 1974 (“SEMA 03”) tentang putusan yang harus cukup diberi pertimbangan/alasan. SEMA 03 tersebut pada intinya menentukan bahwa suatu putusan yang tidak atau kurang memberikan pertimbangan/alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti atau bertentangan satu sama lain, dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*) oleh karenanya putusan dimaksud dapat dibatalkan dalam tingkat kasasi;

40 Bahwa suatu putusan hakim dianggap tidak memberikan pertimbangan yang cukup pada putusan yang dijatuhkannya, bila memenuhi salah satu kriteria-kriteria berikut:

- a Apabila fakta-fakta yang menjadi dasar putusan tidak diuraikan dengan jelas dan pasti;
- b Apabila diabaikan suatu dalil (yang dapat memberi arah untuk suatu kesimpulan lain yang berbeda) dan apabila diabaikan suatu sanggahan atau keberatan (terhadap hasil pemeriksaan ahli);
- c Apabila diabaikan suatu penawaran/kesanggupan untuk membuktikan suatu perintah untuk suatu sumpah pemutus;
- d Apabila putusan itu tidak memberikan gambaran yang jelas tentang jalan pikiran yang diikuti (hakim);
- e Tidak memberikan gambaran yang jelas tentang penilaian terhadap keadaan-keadaan yang meliputi (suatu hal/peristiwa tertentu);
- f Apabila putusan itu secara umum dapat dikatakan sebagai suatu putusan yang tidak dapat dimengerti atau tidak jelas;
- g Apabila putusan itu didasarkan atas suatu kekhilafan;
- h Apabila dilupakan suatu pemutusan tentang sesuatu hak tertentu.

(dikutip dari buku “Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata”, Setiawan, S.H. terbitan Alumni, Bandung, cetakan I/1992, hal 388);

41 Bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, *Judex Facti* telah lalai melaksanakan tertib hukum acara tersebut. *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan (*niet voeldoende gemotiveerd*) mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti rugi yang ditujukan kepada Pemohon Kasasi;

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum:



42 Bahwa *Judex Facti* dalam halaman 11 paragraph 1 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, menyebutkan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya memang tindakan Tergugat menguasai obyek sengketa I dan obyek sengketa II semula tidak merupakan perbuatan melawan hukum karena sebagai Bank menyimpan harta benda pihak lain dibenarkan oleh Undang-undang (Legal), tetapi manakala Tergugat tetap mempertahankan benda-benda itu, sedangkan Para Penggugat dengan dasar bukti P-1 dan bukti P-2 berulang kali meminta supaya Safe Deposit Box (SDB) dan rekening Nomor 1.028.00876-1 atas nama Seniwati dibuka dan diserahkan kepada Para Penggugat, maka tindakan “tetap menguasai” padahal ada pihak lain yang berhak untuk memintanya adalah dapat dikategorikan perbuatan melanggar hukum karena menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat”;

43 Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau kurang cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam perkara *a quo* dan tidak secara cermat meneliti kebenaran isi bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut dengan penerapan hukumnya (in casu Hukum Waris). Sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, fakta-fakta hukum yang telah terungkap dan tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, adalah sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan prinsip hukum Pasal 832 KUHPerdata, Para Termohon Kasasi bukan ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto;
- 2 Berdasarkan bukti P-1, Para Termohon Kasasi bukan merupakan ahli waris dari almarhum Januar Stefanus Sutanto;
- 3 Bukti P-2 yang menyatakan Para Termohon Kasasi sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Januar Stefanus Sutanto, bertentangan dengan Pasal 832 KUHPerdata dan bertentangan juga dengan isi bukti P-1;
- 4 Karena Para Termohon Kasasi bukan ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto, maka Para Termohon Kasasi tidak berhak atas harta peninggalan almarhum Januar Stefanus Sutanto;
- 5 Bahwa berdasarkan amar ke-2 putusan jo. pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 10 alinea terakhir sampai dengan halaman 11 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, *Judex Facti* telah menetapkan bahwa Objek Sengketa I dan II merupakan harta peninggalan bersama yang belum terbagi yang

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



ditinggalkan oleh almarhum Januar Stefanus Sutanto dan almarhumah Seniwati, sehingga Objek Sengketa I dan II masih menjadi hak bersama dari semua ahli waris, yaitu:

- i Seluruh ahli waris yang sah dari almarhum Januar Stefanus Sutanto; dan;
- ii Seluruh ahli waris yang sah dari almarhumah Seniwati;

44 Bahwa *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dasar dan alasan Pemohon Kasasi belum dapat menyerahkan Objek Sengketa I dan II sepenuhnya hanya kepada Para Termohon Kasasi;

45 Bahwa Objek Sengketa I dan II masih menjadi hak bersama dari semua ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto dan almarhumah Seniwati, dan inilah yang kemudian menghalangi Pemohon Kasasi untuk menyerahkannya kepada Para Pemohon Kasasi. Tindakan Pemohon Kasasi ini pada dasarnya telah sesuai dengan asas kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian dalam dunia perbankan, dimana bank selaku pengelola simpanan dan/atau SDB nasabahnya wajib mengembalikan harta peninggalannya kepada ahli waris yang sah (in casu ahli waris yang sah dan berhak atas Objek Sengketa adalah ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto dan ahli waris almarhumah Seniwati). Persyaratan administrasi yang dimintakan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi, ditujukan agar Pemohon Kasasi juga terlindungi kepentingan hukumnya dari resiko tuntutan hukum ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto dan hal itu secara hukum bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

46 Bahwa sebaliknya, jika Objek Sengketa I dan II merupakan harta peninggalan almarhumah Seniwati saja dan pada Objek Sengketa I dan II tidak terdapat bagian harta peninggalan almarhum Januar Stefanus Sutanto, maka tentunya Objek Sengketa I dan II telah diserahkan oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi selaku ahli waris almarhumah Seniwati;

47 Bahwa dengan terbukti belum diserahkan Objek Sengketa I dan II oleh Pemohon Kasasi kepada Para Termohon Kasasi bukan merupakan suatu kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi, akan tetapi disebabkan karena belum dipenuhinya bukti administrasi oleh Para Termohon Kasasi yang membuktikan/menyatakan Para Termohon Kasasi juga berhak atas harta peninggalan almarhum Januar Stefanus Sutanto. Hal yang tidak disebabkan



oleh kesalahan Pemohon Kasasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUHperdata;

48 Berdasarkan uraian diatas maka *Judex Facti* telah terbukti lalai memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan, karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*) atas pokok permasalahan *a quo*. Karenanya sudah cukup dasar dan alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan bersamaan dengan itu membatalkan putusan *Judex Facti a quo*;

Mengenai Tuntutan Ganti Rugi;

49 Bahwa *Judex Facti* dalam halaman 11 paragraph 2 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, menyebutkan sebagai berikut:

”Menimbang, bahwa mengenai kerugian yang diderita oleh Para Penggugat, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dan mengabulkan kerugian materiil yang menurut rasa keadilan saja, yaitu kerugian apabila obyek sengketa I dan obyek sengketa II digunakan sebagai modal kerja diperkirakan akan mendapat keuntungan sebanyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kerugian materiil biaya pengurusan perkara/jasa hukum hingga perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipandang adil apabila ditolak sebab biaya kepengurusan perkara/jasa hukum tidak layak (absurd) dibebankan kepada Tergugat (bukti P-5). Dan kerugian immateriil yang dituntut Para Penggugat harus juga ditolak sebab tidak ada bukti-bukti yang mendukung perhitungan secara konkrit seperti biaya rumah sakit, jasa dokter, dan pembelian obat-obatan. Dengan demikian petitum supaya Tergugat dihukum membayar ganti rugi hanya dikabulkan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terhitung perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

50 Bahwa *Judex Facti* juga telah melakukan kesalahan karena secara apriori telah begitu saja menerima dalil gugatan Para Termohon Kasasi dengan menggunakan pendekatan “perkiraan” untuk menentukan suatu tuntutan keuntungan yang diharapkan, tanpa memberikan pertimbangan yang konkrit dan cukup tentang alasan dan perincian perhitungannya;

51 Bahwa selain tidak memberikan pertimbangan yang cukup mengenai tuntutan ganti rugi, *Judex Facti* yang *Judex Facti* juga telah salah dan keliru dalam

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



penerapan hukum terkait tuntutan ganti rugi, *vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/Pdt/2004 tanggal 29 Juni 2005 yang kaedah hukumnya menyebutkan:

”Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum, sebab telah mengabulkan tuntutan keuntungan yang diharapkan, padahal tidak ada dasar hukumnya dan tidak ada perinciannya, sehingga seharusnya tuntutan ini ditolak”;

52 Bahwa perhitungan perkiraan yang diberikan oleh *Judex Facti* ternyata juga tidak didukung dengan bukti-bukti, karena berdasarkan seluruh bukti yang diajukan Para Termohon Kasasi (bukti P-1 sampai dengan P-5) telah terbukti tidak ada satu bukti pun dari bukti Para Termohon Kasasi yang dapat memberikan pembuktian adanya kerugian yang dialami langsung oleh Para Termohon Kasasi dan tidak juga ada satu bukti pun yang memberikan perhitungan konkrit atas jumlah kerugian itu;

53 Bahwa tidak jelasnya dasar hukum dan tidak adanya perincian yang konkrit atas jumlah kerugian yang dituntut Para Termohon Kasasi, terjadi karena belum adanya kejelasan mengenai besarnya hak Para Termohon Kasasi selaku ahli waris almarhumah Seniwati atas Objek Sengketa I dan II yang pada sebagiannya lagi dari Objek Sengketa I dan II tersebut juga menjadi hak dari ahli waris almarhum Januar Stefanus Sutanto;

54 Bahwa dalam praktek, tuntutan ganti rugi yang tidak dapat dibuktikan secara terperinci dan jelas, sudah seharusnya untuk ditolak, *vide*:

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/Sip/1973 tanggal 22 Agustus 1974, “Ganti rugi menurut yurisprudensi Mahkamah Agung harus dibuktikan dan Tergugat dalam kasasi ini tidak dapat membuktikan hal itu...”;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/Sip/1975 tanggal 18 September 1975, “Penuntutan ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si penuntut dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan besarnya kerugian tersebut”;

Dengan demikian sudah cukup dasar dan alasan bagi Majelis Hakim Kasasi untuk menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan bersamaan dengan itu membatalkan putusan *Judex Facti a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 11 Maret 2013 dan jawaban memori kasasi tanggal 10 April 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap substansi perkara *a quo* gugatan dapat diajukan oleh “salah seorang” ahli waris, walaupun muncul ahli waris lainnya adalah bukan tanggung jawab Tergugat, karena yang bersangkutan dapat menuntut ahliwaris yang telah menerima warisan terdahulu;
- Bahwa dikabulkannya gugatan Penggugat dinilai telah tepat;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) cq. BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 917 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) cq. BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII)** tersebut;
- 2 Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **4 September 2014** oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

Ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Reza Fauzi, SH., CN

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
 MAHKAMAH AGUNG RI
 a/n. PANITERA
 PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH

Nip. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)